



PUTUSAN

Nomor 565/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Juniati, berkedudukan di Dusun Ngoro RT 022 RW 003 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anton Setiawan Hakim, S.H., dan Insan Khamil, SH., beralamat di Jalan Danau Tandano Barat A 2 A 30 Sawojajar Kedungkandang Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

1. Jumari, bertempat tinggal di Dusun Ngoro RT 023 RW 003 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang, sebagai Tergugat I

2. Erik Efendi, bertempat tinggal di Jalan Candi 6B /100A RT.004 RW.006 Kel.Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, sebagai Tergugat II; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budhi Ariyanto, SH beralamat di Jalan Pemandian Tentara H 138 Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 November 2023

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 565/PDT/2024/PT SBY tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 565/PDT/2024/PT SBY tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 565/PDT/2024/PT SBY.



TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 20 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.361.400,00 (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 20 Juni 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 20 Juni 2024 Pembanding semula Penggugat mengajukan Permohonan Banding secara Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 Juli 2024, atas Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 565/PDT/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 10 Juli 2024 selanjutnya kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn pada tanggal 29 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan-Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat d.k / Tergugat d.r tersebut diatas
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn tertanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 565/PDT/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima sita jaminan ganti kerugian materiil dan imateriil dan uang paksa (Dwangsom) yang dimintakan oleh Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa konta memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh memori banding Pemanding dahulu Penggugat seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 238/Pdt.G/2023/Mlg tertanggal 20 Juni 2024;
3. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 Juni 2024 Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 Juni 2024 Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 565/PDT/2024/PT SBY.



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 238/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 20 Juni 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 September 2024 yang terdiri dari Harsono,SH sebagai Hakim Ketua, Mujahri,SH dan Dina Krisnayati,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mujahri,SH.

Harsono,SH

Dina Krisnayati,SH

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000.-
2. Redaksi Rp. 10.000.-
3. Biaya proses Rp. 130.000.-

JumlahRp. 150.000.- (Seratus lima puluh hribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 565/PDT/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)